



PUTUSAN

Nomor 40 / Pdt.G / 2008 / PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**.

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2008 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 40/Pdt.G/2008/PA Tlm. tanggal 6 Juni 2008 telah mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang dilaksanakan dihadapan pemerintah setempat, akan tetapi belum sempat tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman. Sehingga Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilmuta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disahkan menurut hukum.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 tahun.
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 4 tahun.Anak pertama berada dalam asuhan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 10 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 4 tahun 10 bulan. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa disamping itu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat. Hal mana ketika Penggugat menasehati Tergugat agar tidak minum-minuman keras, Tergugat malah memukul Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat Tergugat mabuk, Tergugat suka merusak barang-barang yang ada dalam rumah.
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama pada tanggal 26 Juni 2007. Dimana pada saat itu Tergugat telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap sepupu dari Penggugat bernama SEPUPUH PENGGUGAT Sehingga akibat dari perbuatan tersebut Tergugat dijatuhi hukuman 7 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 26 November 2007. Dan sekarang Tergugat berada dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah sekitar 11 bulan 21 hari. Selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 sah menurut hukum Islam.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 10 Juni 2008 dan tanggal 23 Juni 2008 Nomor 40/Pdt.G/2008/PA Tlm. telah dipanggil secara sah, patut dan resmi sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tsb tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya (point 2) memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta cq. majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999, sehubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat belum sempat didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu majelis hakim perlu memeriksa peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan pengesahan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Tilmuta.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin (1) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1999 dan sampai sekarang belum ada surat nikahnya, maka Penggugat telah mengajukan saksi-saksi pernikahan di muka persidangan atas pertanyaan majelis hakim saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. Saksi I Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sg Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat menikah pada tahun 1999 (tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi).
- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat keadaannya baik-baik saja.
- Bahwa perkawinan Penggugat pada waktu itu dicatat oleh P3NTPCR yang bernama PEGAWAI P3NTPCR yang sekarang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kepala desa, dan pada waktu itu PEGAWAI P3NTCR juga sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi saksi adalah SAKSI PERKAWINAN I, SAKSI PERKAWINAN II, SAKSI PERKAWINAN III dan SAKSI PERKAWINAN IV.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada surat nikahnya.
- Bahwa saksi sudah sering menghubungi P3NTCR dan kantor urusan agama untuk menanyakan surat nikah Penggugat, tapi alasan mereka sedang diurus, namun hingga sekarang surat nikah tersebut tetap belum diterbitkan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut kepala kantor urusan agama juga hadir, namun sekarang keadaannya sudah sakit-sakitan.
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat mahar yang diserahkan adalah uang sebesar Rp. 117,- .
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang mengakadkan dalam pernikahan pada waktu itu saksi serahkan kepada PEGAWAI P3NTCR pembantu pegawai pencatat nikah sebagai wakil saksi.
- Bahwa ketika akad nikah berlangsung banyak undangan yang hadir dan sebelumnya didahului dengan acara pelamaran oleh pihak Tergugat.
- Bahwa biaya- biaya yang berkaitan dengan administrasi pernikahan telah saksi serahkan kepada PEGAWAI P3NTCR dan



bukan ke kantor urusan agama, karena pada waktu itu
PEGAWAI P3NTPCR yang datang mengambil ongkos tersebut ke
rumah saksi.

- Bahwa jumlah ongkos yang saksi serahkan kepada PEGAWAI
P3NTPCR saksi sudah lupa.

- Bahwa pegawai syara' yang hadir pada waktu akad nikah
adalah PEGAWAI SYARA'.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga.

- Bahwa Tergugat berasal dari Desa Bongomeme Kabupaten
Gorontalo dan perkawinan Penggugat dan Tergugat atas
dasar suka sama suka.

2. Saksi II Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Nol,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut
telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena
Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah
suami Penggugat bernama TERGUGAT.

- Bahwa Tergugat berasal dari Bongomeme dan tidak ada
hubungan keluarga dengan Penggugat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam perkawinan
Penggugat dan Tergugat ada pelamaran sebelumnya, karena
pada waktu itu saksi tidak berada di tempat akan tetapi
pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi hadir
sebagai undangan.

- Bahwa yang mengadakan Penggugat dan Tergugat pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah P3NTPCR yang bernama PEGAWAI P3NTPCR dan dilaksanakan pada pagi hari (diwakilkan kepada P3NTPCR).

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, saksi hanya mendengar bahwa maharnya berupa uang dan biasanya mahar tersebut sebesar Rp. 250,- .
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah pegawai syara', sedangkan walinya adalah WALI NIKAH PENGUGAT yaitu ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut, kebetulan saksi hadir dan duduk persis dibelakang P3NTPCR.
- Bahwa pada saat akad nikah dari pihak keluarga Tergugat yang hadir hanya ayah kandung Tergugat, sedangkan dari pihak aparat desa yang hadir adalah kepala dusun yang bernama KEPALA DUSUN, P3NTPCR dan pegawai syara'.

3. Saksi III Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Melito, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpahnya, menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi paman Penggugat, dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sangat dekat.
- Bahwa Penggugat sudah bersuamikan seorang laki- laki yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah didahului dengan peminangan oleh pihak Tergugat dan peminangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan hanya satu kali.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat hadir sebagai keluarga.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 yang dihadiri pula oleh ayah Tergugat dan saudara-saudara Tergugat karena ibu Tergugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah WALI PERNIKAHAN yang diwakilkan kepada PEGAWAI P3NTER sedangkan yang menjadi saksi adalah Kepala Desa, PEGAWAI P3NTER, Kepala Dusun dan pegawai syara'.
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp. 170,- .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman atau tidak dan saksi tidak mengetahui mengapa surat nikah tidak diterbitkan, sedangkan uang pencatatan nikah sudah diserahkan kepada P3NTER.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat menyatakan bahwa semua keterangan saksi-saksi yang disampaikan di muka persidangan tersebut adalah benar semuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan saksi-saksi tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan saksi-saksi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahannya, Penggugat juga mengajukan bukti surat dan saksi-saksi mengenai peristiwa rumah tangganya.

Menimbang bahwa Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, Kutipan Daftar Putusan Pidana tanggal 6 November 2007, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tilamuta, bahwa Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi hukuman pidana tujuh tahun (Bukti P1)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang atas pertanyaan ketua majelis saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **Saksi IV Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah sampai Tergugat dipanggil oleh aparat kelurahan untuk datang ke kantor desa, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi panggilan tersebut karena Tergugat sudah mabuk.
- Bahwa saksi sudah tidak bisa menghitung berapa kali melihat Tergugat mabuk, karena sudah menjadi kebiasaan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dipanggil ke kantor desa, karena Tergugat menuduh bahwa paman Penggugat selalu mengintip pada saat Penggugat dan Tergugat sedang tidur.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi tidak pernah mengetahui Tergugat merusak barang-barang dalam rumah karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat telah melakukan pembunuhan terhadap SEPUPUH PENGGUGAT
- Bahwa saksi kenal dengan SEPUPUH PENGGUGAT, karena saksi masih keluarga.
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta sudah satu tahun lebih.
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada saat ada perkawinan di dusun lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa masalahnya.
- Bahwa pada saat kejadian saksi datang ke lokasi peristiwa tersebut akan tetapi jasad SEPUPUH PENGGUGAT sudah dibawa Polisi untuk di otopsi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun tetapi persisnya saksi tidak mengetahuinya. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat berada di lembaga pemasyarakatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak yang pertama di Bongomeme dan satunya di Bongo Nol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat mengunjungi Tergugat di lembaga pemasyarakatan.

2. Saksi V, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Melito, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

Saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selalu minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat kemudian Tergugat menangis, namun esoknya diulangi lagi begitu seterusnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui Tergugat telah menikam orang hingga tewas.
- Bahwa orang yang ditikam Tergugat tersebut bernama

SEPUPUH PENGGUGAT

- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa penikaman tersebut, akan tetapi saksi mendatangi lokasi kejadiannya namun saksi sudah tidak melihat mayatnya SEPUPUH PENGGUGAT, karena sudah dibawa polisi.
- Bahwa saksi mengetahui yang menikam SEPUPUH PENGGUGAT adalah Tergugat, dari orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan anak yang kedua tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tinggal di lembaga pemasyarakatan dan anak pertama tinggal di Bongomeme.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menengok Tergugat di lembaga pemasyarakatan atau belum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat mengatakan benar semuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini, maka cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan



tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilmuta agar disahkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 yang belum didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman dan mohon agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk, juga Tergugat selalu marah dan memukul Penggugat bila diingatkan agar tidak lagi minum-minuman keras apalagi sampai mabuk, apabila mabuk Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga dan pada tahun 2007 Tergugat telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap SEPUPUH PENGGUGATt bernama SEPUPUH PENGGUGAT, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih. Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Bongo Nol sedangkan Tergugat sekarang tinggal di lembaga pemasyarakatan di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan keabsahan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1) dalam



surat gugatan di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama Mustafa Sapi'i, Saridin Saleh dan Deni Ahmad. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ketiganya menyatakan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 1999, dan sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan didahului peminangan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat yaitu WALI NIKAH PENGGUGAT, ijab kabul diwakilkan kepada P3NTCR yakni PEGAWAI P3NTCR, saksi-saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Deni Ahmad dan Saridin Saleh, adapun mahar yang diserahkan pihak Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp. 170,- dari ketiga keterangan saksi tersebut telah saling bersesuaian yang

didukung pula dengan persangkaan hakim, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 adalah sah karena dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, dan dilaksanakan pula oleh petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang tanpa alasan yang sah, maka menurut



persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut dan ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan di atas namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai kekhususan (lex specialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan foto kopi Kutipan Daftar Putusan Pidana (bukti P.1) dan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut meskipun kedua orang saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun karena terbukti bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan pada tahun 2007 Tergugat telah melakukan tindakan kriminal berupa pembunuhan terhadap SEPUPUH PENGGUGATt bernama SEPUPUH PENGGUGAT, akibat perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang satu tahun lamanya. Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Daftar Putusan Pidana tanggal 6 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tilamuta bahwa Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan dijatuhi hukuman pidana tujuh tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, maka terbukti hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, sedangkan Tergugat tinggal di lembaga pemasyarakatan.
- Bahwa puncak dari perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap orang lain yaitu sepupu dari Penggugat sendiri yang bernama SEPUPUH PENGGUGAT pada tahun 2007.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal- hal yang terbukti di atas, maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun dan dengan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan suatu bukti antara keduanya sedang tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat di muka sidang telah



berketetapan hati bercerai dengan Tergugat sedang disisi lain Tergugat tidak ada usaha menata kembali rumah tangganya, tetapi sebaliknya Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang menghilangkan nyawa orang lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, maka mustahil rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan mudhorat yang berkepanjangan yang dapat berakibat lebih fatal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1429 Hijriah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai ketua majelis, Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H dan Drs. AHMAD WAHIB, S.H masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota serta LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. ANIS ISMAIL

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H
WAHIB, S.H

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. AHMAD

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya panggilan | Rp. 210.000,- |
| 2. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 216.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)